

---

# PERAN INDONESIA DALAM DIPLOMASI PREVENTIF PADA SENGKETA LAUT CHINA SELATAN TAHUN 2021

Roisa

Department of International Relations, University of Slamet Riyadi

\*Email Korespondensi: roisa23@gmail.com

---

## Abstract

*This research examines Indonesia's role through preventive diplomacy in the South China Sea dispute in 2021. The dynamics of the South China Sea dispute have endangered the territorial integrity and sovereignty of surrounding countries, especially Indonesia. This research focuses on the preventive diplomacy carried out by Indonesia in the South China Sea dispute. Indonesia took a role in the South China Sea dispute through the Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea. The aim is to prevent political escalation and conflict. This research uses descriptive qualitative research methods to understand and find out problems or phenomena. This research uses preventive diplomacy theory and conflict resolution theory. Preventive diplomacy has an important role in preventing conflict from recurring. Meanwhile, in conflict resolution theory, this research uses the Circle of Conflict model to look at conflict resolution strategies. So that the South China Sea dispute does not spread further and breaks the chain of conflict that was initially tense between China and the countries involved, it becomes relatively more conducive and discussions seek solutions through mutually beneficial cooperation. The result of this research is that a Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea, which was initiated by Indonesia, created stronger relations between the countries in dispute. Strengthening this relationship creates values or strengthens each other's beliefs. Apart from that, Indonesia also carries out security cooperation efforts both bilaterally and multilaterally with Southeast Asian countries.*

**Keywords:** Circle of Conflict, Preventive Diplomacy, Conflict Resolution, South China Sea.

## Abstrak

Penelitian ini meneliti mengenai peran Indonesia melalui diplomasi preventif pada sengketa Laut China Selatan tahun 2021. Dinamika sengketa Laut China Selatan yang telah membahayakan integritas wilayah dan kedaulatan negara sekitarnya, terutama Indonesia. Penelitian ini berfokus pada diplomasi preventif yang dilakukan oleh Indonesia dalam sengketa Laut China Selatan. Indonesia mengambil peran dalam sengketa Laut China Selatan melalui Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea. Tujuannya yaitu mencegah terjadinya eskalasi politik dan konflik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memahami dan mengetahui permasalahan atau fenomena. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi preventif dan teori resolusi konflik. Diplomasi preventif memiliki peran penting untuk mencegah konflik hadir kembali. Sedangkan dalam teori resolusi konflik, penelitian ini menggunakan model Circle of Conflict dalam melihat strategi penyelesaian konflik. Sehingga sengketa Laut China Selatan tidak semakin meluas dan memutus rantai konflik yang semula tegang antara China dan negara yang terlibat, relative menjadi lebih kondusif dan berdiskusi mencari solusi melalui suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea yang diinisiasi oleh Indonesia menciptakan hubungan yang lebih kuat antar negara yang bersengketa. Penguatan hubungan ini memunculkan value atau penguatan keyakinan satu sama lain. Selain itu, Indonesia juga melakukan upaya kerjasama keamanan baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara-negara Asia Tenggara..

**Kata Kunci:** Circle of Conflict, Diplomasi Preventif, Resolusi Konflik, Laut China Selatan

---

## Tentang Penulis:

Roisa, Penulis menyelesaikan studi S-1 di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2022. Penulis saat ini bekerja sebagai staf salah satu LMS di Semarang.

---

## PENDAHULUAN

Laut China Selatan (LCS) merupakan perairan yang mencakup beberapa negara yaitu, Republik Rakyat China, Taiwan dan negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Viet Nam, dan Filipina (Theodorus & Toruan, 2020). Kekayaan sumber daya alam yang terkandung didalam wilayah perairan ini sangat besar, meliputi cadangan minyak, gas bumi dan berbagai jenis biota laut. Selain itu, wilayah perairan ini memiliki peran penting dalam perdagangan internasional karena menjadi lintas jalur kapal-kapal export dan import, antara Samudera Pasifik dan Hindia (Ramli, 2021). Kekayaan alam dan mejadi jalur perdagang internasional merupakan suatu kelebihan yang diinginkan semua negara. Oleh sebab itu, kawasan perairan Laut China Selatan diperebutkan dan disengketakan oleh negara-negara yang berada di kawasan tersebut (Junef, 2018).

Pada umumnya, China melakukan perebutan ini menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan hak kepemilikan kawasan laut serta gugusan kepulauan Laut China Selatan. Misalnya, klaim China terhadap kawasan sengketa berdasarkan peta China atas Laut China Selatan pada tahun 1947 yang dikenal dengan Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus. Sama halnya dengan negara Malaysia, Brunei Darussalam, Viet Nam, Taiwan dan Filipina yang mengklaim sebagian wilayah sengketa masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 (Junef, 2018). Sedangkan, Indonesia memiliki wilayah tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen di Natuna Utara yang bersinggungan dengan negara Viet Nam dan China (Sambogo, 2018).

Dalam hal ini, Indonesia memiliki kepentingan nasional di kawasan Laut China Selatan yaitu untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam, serta menjaga stabilitas regional di Laut Natuna Utara (Sulistiyani, Pertiwi, Sari, 2021). Sengketa di Laut China Selatan ini mempengaruhi kedaulatan Indonesia karena China memasukan kepulauan Natuna sebagai wilayah maritim China berdasarkan Nine Dash Line (Ramli, 2021). Dampak Sengketa Laut China Selatan bagi Indonesia antara lain, klaim tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang terletak di Laut Natuna Utara antara China dengan Indonesia. Klaim tumpang tindih membuat hubungan Indonesia dengan China menjadi tidak kondusif (Ramli, 2021).

Pada November 2021, pemerintah China melalui kedutaan besar China di Jakarta melakukan demarche kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui surat elektronik dan kunjungan ke kantor pusat Kementerian Luar Negeri di Jakarta Pusat (BBC, 2021). China menyampaikan nota protes mengenai pengeboran kilang minyak di Natuna Utara dan menuntut agar eksplorasi minyak dan gas dihentikan (CNBC, 2021). Selain itu, China juga menyampaikan ancaman verbal bahwa apabila kilang minyak dilanjutkan akan membuat risiko hubungan kedua negara memburuk (BBC, 2021). Pemerintah Indonesia membalas nota diplomatik yang berisi protes China terkait pengeboran di Natuna Utara (CNBC, 2021). Indonesia menyatakan bahwa protes China tidak bisa diterima karena pengeboran yang dilakukan Indonesia di wilayah landas kontinen sudah sesuai dengan UNCLOS 1982 (BBC, 2021). Wilayah landas kontinen yang menjadi tempat pengeboran yang dilakukan Indonesia sudah ditandatangani oleh Viet Nam melalui Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Sosialis Viet Nam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen pada tahun 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Od the Socialist Republic of Viet Nam Concerning The Delimitaiton Of The Continental

---

---

Shelf Boundary, 2003). Kemudian, penetapan landas kontinen diratifikasi oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI pada 15 Maret 2007 (DPR, 2007).

Sementara itu, pada penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai peran Indonesia melalui diplomasi preventif pada sengketa Laut China Selatan. Tahun 2021 Indonesia melakukan diplomasi dengan China dan beberapa negara yaitu Viet Nam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Taiwan yang terlibat dalam Sengketa di Laut China Selatan. Pada tahun 2021 belum terdapat penelitian lain yang meneliti tentang tindakan China yang melakukan demarche ke Indonesia mengenai pengeboran kilang minyak. Penelitian ini berfokus pada diplomasi preventif yang dilakukan Indonesia dalam sengketa di Laut China Selatan. Tujuan dari diplomasi preventif yaitu mencegah terjadinya eskalasi konflik. Dampak eskalasi konflik akan bermuara pada perang terbuka dengan konsekuensi yang luas. Sehingga dapat menimbulkan kerugian aset militer, harta benda dan penduduk sipil. Maka dari itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat. Dengan ini, kedepannya konflik dapat diupayakan secara sungguh-sungguh dengan etika baik dari para pihak yang menginginkan perdamaian dan stabilitas keamanan regional.

## LANDASAN TEORITIK

### 1. Diplomasi Preventif

Pelopor diplomasi preventif yaitu Thomas Woodrow Wilson yaitu seorang tokoh reformasi Demokrat dan Presiden Amerika Serikat ke-28 (Bedjaoui, 2013). Bedjoui menjelaskan bahwa diplomasi preventif merupakan suatu proses diplomasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dan perang di dunia. Dalam diplomasi preventif terdapat tiga bagian, yaitu *Peacemaking* memiliki arti upaya dalam menegakkan perdamaian suatu konflik, *Peacekeeping* memiliki arti upaya dalam pemeliharaan perdamaian suatu konflik, dan *Peacebuilding* memiliki arti upaya dalam penataan kembali struktur yang rusak akibat konflik (Bedjaoui, 2000).

Secara umum, diplomasi preventif merupakan suatu bentuk proses diplomasi, yang dijalankan untuk mencegah dan mengurangi keterlibatan negara *superpower*, dalam menyelesaikan dan merundingkan sebuah konflik yang terjadi. Diplomasi preventif adalah tindakan untuk mencegah sengketa atau perselisihan, yang muncul di antara para pihak yang bersengketa, untuk mencegah sengketa tersebut supaya tidak menjadi sebuah konflik, dan untuk membatasi persebaran dari persengketaan itu sendiri. Diplomasi preventif dimanfaatkan, sebagai resolusi dari konflik berskala besar melalui mediasi, negosiasi, dan *peacekeeping* (Zyck & Muggah, 2012). Konsep diplomasi preventif dalam sengketa Laut China Selatan, digunakan sebagai upaya Indonesia, dalam mencegah konflik dan meredam penyebaran konflik ini (Djelantik, 2007).

Diplomasi ini diluncurkan, ketika masyarakat internasional menghadapi suasana genting di negaranya, yang akan memunculkan konflik besar atau perang (Mohammad, 2011). Seperti konflik Laut Cina Selatan (LCS) ini dibutuhkan diplomasi preventif untuk mencairkan suasana ketegangan sengketa konflik antarnegara. Diplomasi preventif memiliki peran penting dalam konflik yang terjadi dan sebagai upaya pencegahan perang (Roy, 1991).

### 2. Resolusi Konflik

---

---

Menurut Lewis Coser, situasi konflik dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu konflik realistik dan konflik tidak realistik. Konflik realistik adalah konflik yang muncul dari kekecewaan individu atau kelompok masyarakat terhadap tuntutan yang ada dalam institusi dan hubungan sosial. Pada saat yang sama, konflik yang tidak realistik adalah konflik yang tidak berasal dari tujuan yang saling bertentangan, melainkan kebutuhan beberapa pihak untuk meredakan ketegangan (Coser, 1956). Terdapat banyak bentuk konflik, salah satunya konflik internasional. Menurut Huntington, penyebab konflik internasional setelah perang dingin bukanlah mengenai ideologi, namun identitas. Konflik seperti ini lebih berbahaya daripada konflik antar negara yang relatif mudah dicari solusinya. Pasalnya, konflik identitas bermula dari nilai-nilai yang dianggap sering bertentangan dan tidak rasional lagi (Rosyidin, 2016).

Resolusi konflik adalah salah satu strategi untuk menyelesaikan konflik atau menghilangkan sumber sengketa di mana sumber konflik dieliminasi atau dihilangkan dengan cara bernegosiasi dengan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. Melalui proses negosiasi, konsolidasi, dan jangkauan, orang ketiga juga dapat membantu menyelesaikan konflik. Konflik digambarkan pada kamus Webster sebagai tabrakan, pergumulan, atau interaksi yang berlawanan atau kekuatan atau karakteristik yang tidak kompatibel dalam gagasan, minat, dan hasrat (Wahyudi, 2021).

Teori resolusi konflik merupakan suatu teori yang dalam prosesnya menyamakan konstruktif resolusi konflik dengan pemecahan masalah yang kooperatif dan efektif. Di mana konflik adalah sebuah masalah bersama yang harus diselesaikan secara kooperatif. Cara untuk memetakan konflik internasional salah satunya menggunakan metode *circle of conflict*. Dalam buku "*The Conflict Resolution Toolbox*" oleh Garry Furlong, Metode circle of conflict merupakan suatu model yang digunakan untuk mendiagnosis komponen konflik dan sebagai alat pengarah proses untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa (Furlong, 2005).

### 3. Konflik Laut China Selatan

Laut China Selatan merupakan laut tepi, yang menjadi bagian Samudra Pasifik membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan. Seperti yang diketahui di perairan tersebut berisi lebih dari 200 pulau kecil karang dan terumbu yang sebagian besar tidak bisa dihuni (Sulistiyani, Pertiwi, Ika, 2021). Menurut *Limits of Oceans and Seas*, 1953, Laut China Selatan terletak di sebelah selatan China, sebelah timur Vietnam, sebelah barat Filipina, sebelah timur Semenanjung Malaya dan Sumatera, serta sebelah utara Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan (Organization International Hydrographic, 1953). Namun yang menarik telah diusulkan Laut Natuna sehingga batas selatan Laut China Selatan dipindahkan ke utara, dari sebelah utara Kepulauan Bangka Belitung ke sebelah utara Kepulauan Riau dan timur laut kepulauan Natuna (Organization International Hydrographic, 1986).

Persoalan yang terjadi di Laut China Selatan merupakan sengketa terpanas di abad ke-21. Hal ini bermula dari Republik Rakyat China (RRC) menyatakan bahwa mereka memiliki kedaulatan atas perairan Laut China Selatan atas klaim historis. Sejak tahun 200 SM para nelayan tradisional China telah menjelajah kepulauan Sparty dan Paracel (Junef, 2018). Bahkan China juga mengklaim adanya pemukiman di Kepulauan Sparty dan Paracel sejak era dinasti, dengan bukti temuan peninggalan purba berupa tempayan disertai mata uang kuno. Selin itu, penamaan Laut China Selatan yang berasal dari nenek moyang mereka dalam catatan Dinasti Song dan Yuam. Mencantumkan Kepulauan yang tepat berada di Laut China Selatan itu dalam wilayah kekuasaan mereka. Pada tahun

---

---

1948, pemerintah China mempertegas klaimnya dengan menyebutnya sebagai 9 garis putus-putus atau *nine dash line* yang membentang hampir 2000 km dari daratan China hingga beberapa ratus km dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam (Raden Florentinus Bagus Adhi Pradana, 2017).

Akibat dari klaim China mengenai pendapat mereka terhadap Laut China Selatan itu menimbulkan Dispute. Dispute diartikan sebagai melahirkan konflik, perbedaan cara melihat persoalan, tetapi konflik belum tentu diawali melalui dispute (Wahyudi, 2016). Ada tiga motif utama yang mendasari China mengklaim Laut China Selatan yaitu motif politik, motif ekonomi, dan motif militer (Kindayana, 2013). Motif politik, menunjukkan bahwa China bisa menjadi tokoh utama dalam menguasai dunia baru atau menjadi negara yang setara dengan negara *superpower* baru bagi dunia. Motif kedua, motif ekonomi, Laut China Selatan memiliki potensi besar dalam hal perekonomian. Motif ketiga, motif militer, China juga menunjukkan bahwa militer China kuat dan tidak kalah dengan negara lain, seperti halnya diplomasi, tidak hanya dapat dilakukan secara soft tetapi juga harus memiliki kekuatan yang seimbang baik dalam politik (*soft*) maupun militer (*hard*).

Meskipun China secara sepihak mengklaim peta yang merinci kedaulatannya atas Laut China Selatan, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tidak mengakui klaim China (Kindayana, 2013). Dasar penolakan PBB diantaranya tidak sesuai dengan ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang disepakati dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) di bawah PBB pada tahun 1982. ZEE merupakan kesepakatan PBB atas laut suatu negara, dimana kedaulatan suatu negara adalah 200 mil dari bibir pantai, yang bahkan juga ditandatangani oleh China (Agoes, 2021). Menariknya China terus menegaskan kepemilikan 90 persen atas perairan di Laut China Selatan. Bahkan dengan tegas mengklaim bahwa di bawah hukum internasional militer asing tidak dapat melakukan pengumpulan intelijen, meliputi penerbangan pengintaian di ZEE. Ketegangan dan perebutan wilayah di Laut China Selatan bukanlah hal baru. Sejak tahun 1970 negara-negara sudah turut memperebutkan wilayahnya, yaitu negara Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam (CNBC Indonesia, 2020).

Salah satu faktor yang mendorong China merasa berhak atas mayoritas Laut China Selatan adalah kesetategisan dari laut China Selatan. Laut China Selatan menjadi jalur tercepat dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia sekaligus tempat bagi sejumlah jalur pelayaran tersibuk di dunia. Dengan kata lain perairan ini menghubungkan Asia Timur ke Hindia, Asia Barat, Eropa, dan Afrika (Anugerah, 2021). Lebih dari setengah kapal tanker minyak dunia, dan bahan mentah lainnya (batu bara dan biji besi dari Australia) melewati jalur Laut China Selatan. Lebih dari empat triliun dollar Australia menjadi total perdagangan tahunan yang dilalui di Laut China Selatan (Beriker, 2008). Pada tahun 2016, menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, ada sebanyak 3,37 triliun dolar Amerika sebagai total perdagangan yang dilewati Laut China Selatan. Pada tahun 2017, ada sekitar 40 persen perdagangan gas alam cair global yang transit melalui Laut China Selatan (Kindayana, 2013).

Tidak hanya letaknya yang strategis, wilayah Laut China Selatan juga menyimpan sumber daya yang sangat melimpah. Hal itulah yang membuat China dan negara-negara disekitar kawasan Laut China Selatan berebutan (Bryan Mcgrath et al., 2015). Badan Informasi Sumber Daya Alam dan Energi Amerika Serikat mencatat terdapat 11 miliar barel cadangan minyak di bawah perairan itu yang belum dimanfaatkan. Bahkan Laut China selatan dikabarkan memiliki sekitar 5,3 triliun meter kubik. Badan Survei Geologi Amerika Serikat, 2012, terdapat 5,5 triliun meter kubik gas alam cair, serta 12 miliar

---

---

barel minyak di bawah Laut China Selatan. Laut China Selatan juga merupakan tempat bagi sumber penangkapan ikan. Bahkan pada tahun 2012 ada sekitar 12 persen tangkapan ikan di dunia yang bernilai 19,3 miliar dolar Amerika Serikat berasal dari Laut China Selatan (Evenson, 2012).

Pada awal tahun 2020, China melakukan penetrasi di Perairan Natuna. China mengklaim Natuna sebagai miliknya, yang berarti China tidak mematuhi Konvensi PBB soal hukum laut 1982. China masih sering membuat ulah di kawasan Laut China Selatan, sehingga menimbulkan konflik dengan sejumlah negara yang memiliki kepemilikan di Laut China Selatan. Sejak tahun 2013, China telah membangun 3.200 hektar tanah baru di Kepulauan Spratly, yang diketahui secara politis dan geografis merupakan milik Filipina (Evenson, 2012). Sehingga pada Juli 2016, Manila membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Internasional Makamah Arbitrase/ *Permanent Court of Arbitration* (PCA), karena dianggap sudah mengganggu kedaulatan Filipina. Hasilnya yaitu hampir sepenuhnya berpihak pada Filipina, namun China menentang putusan tersebut (Megawati & Arundhati, 2018). Bahkan China juga membangun pelabuhan, instalasi militer, dan landasan udara, khususnya di Kepulauan Paracel milik Vietnam dan Spartyly milik Filipina. Selain itu, China juga melakukan militerisasi pada salah satu pulau di Paracel dengan mengerahkan jet tempur, rudal jelajah, dan sistem keamanan (Rustam, 2020).

Konflik di Laut China Selatan tidak hanya menyulut pertikaian China dengan negara di Kawasan Laut China Selatan tetapi juga Amerika Serikat. Menurut Amerika Serikat, negara-negara penuntut, di bawah konvensi hukum laut PBB, harus memiliki kebebasan navigasi melalui ZEE di laut, dan tidak diharuskan untuk memberitahu penuntut kegiatan militer. Pada tahun 2018, China dikabarkan sudah dua kali dilaporkan meningkatkan aktivitas militernya di Laut China Selatan pada bulan Maret dan April. Akibatnya Amerika Serikat juga meningkatkan aktivitas militer dan kehadiran angkatan lautnya di wilayah Laut China Selatan, terlebih negara ASEAN seperti Brunei, Filipina, Malaysia, dan Taiwan adalah sekutu Amerika Serikat. Berikut serangkaian Konflik yang terjadi di kawasan Laut China Selatan:

- a. 1994, China mengeluarkan Peta Atlas Operasi Laut China Selatan, Laut Natuna Utara masuk dalam daftar China.
  - b. 2003, China merumuskan tiga strategi damai:
    - 1) Sebisa mungkin menghindari pertempuran besar
    - 2) Mengontrol posisi yang paling strategis di daerah tersebut
    - 3) Mengembangkan posisi ini menjai titik control yang kuat, pusat logistic yang tangguh, dan basis efektif untuk proyeksi kekuatan
  - c. 2007, terbentuknya Quadrilateral Security Dialogue (QSD). QSD adalah diaolog strategis informal antara Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India yang dikelola oleh pembicaraan antara negara-negara anggota. Diprakarsai oleh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe dengan dukungan Wakil Presiden Dick Cheney dari Amerika Serikat, Perdana Menteri Australia John Hiward, dan Perdana Menteri Manmohan Singh dari India. Dengan tujuan mencegah konflik di kawasan Laut China Selatan.
  - d. 2009, memanasnya klaim China. China secara nyata melanggar Sembilan titik yang ditarik pulau Spartyly ditengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai Zona Ekonomin Eksklusifnya.
  - e. 2014, aktivitas militer China di Laut China Selatan.
  - f. 2016, China melakukan reklamasi kawasan Laut China Selatan untuk pangakaln militernya.
-

- 
- g. 2017, Amerika Serikat Jepang, Australia, dan India memberikan responnya kembali melalui QSD 2.0
  - h. 2018, China mengklaim Laut China Selatan yang menjadi wilayah nine dash line, sehingga Indonesia mengganti nama kawasan menjadi Laut Natuna Utara. Tujuannya untuk melindungi hak wilayahnya dari serobotan China .
  - i. 2019, *Ilegal Fishing* nelayan China di Natuna Utara
  - j. 2020, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kedaulatan wilayah Republik Indonesia tidak dapat digoyahkan oleh negara manapun.

#### 4. Kepentingan Indonesia di Laut China Selatan

Laut China Selatan merupakan daerah dengan kekayaan dan kelebihan yang berpotensi bagi negara-negara yang berada di kawasannya, salah satunya negara Indonesia. Berdasarkan aturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang tertulis dalam *United Nations Conventions on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kekuasaan didalamnya Laut China Selatan. Wilayah yang dimiliki Indonesia yaitu perairan laut Natuna Utara, yang posisinya di Provinsi Kepulauan Riau (Kementerian Informasi Republik Indonesia, 2020). Sejak adanya pernyataan dari Pemerintah China mengenai klaim kepemilikan kekuasaan wilayah Laut China Selatan yang dimulai tahun 2010 (Sidjabat et al., 2018). Berdasarkan peristiwa tersebut pemerintah Indonesia perlu untuk menjaga kepentingan-kepentingan Indonesia yang berada di Laut China Selatan. Kepentingan Indonesia dapat dikategorikan dalam kepentingan nasional. Berdasarkan paparan dari Nuechterlein terdapat 4 dasar kepentingan nasional sebagai panduan dasar bagi suatu negara dalam bertindak (Nuechterlein, 1980).

1. *Defence Interest* didefinisikan bahwa bagaimana penting negara harus bertanggung jawab dalam melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari suatu ancaman (Williams, 2012). Pernyataan mengenai perlindungan warga negara, wilayah dan sistem politik termasuk ranah mengenai kedaulatan negara, yang berarti nilai kualitas suatu negara dapat diukur dari bagaimana *supreme authority* bekerja (Setiani, 2017). Suatu kedaulatan negara didefinisikan jika suatu negara mempunyai hak eksklusif untuk menguasai wilayah, rakyat, dan pemerintahannya sendiri. Jika kualitas kedaulatan salah satu menurun akan berdampak tentang otoritas pemerintahan kedepannya (Riyanto, 2012).
2. *Economic Interest* yang didefinisikan bahwa kepentingan nasional sebagai cara suatu negara meningkatkan kesejahteraan dan perekonomiannya (Williams, 2012). Wilayah perairan Laut China Selatan berpotensi dan menjadi jalur *Sea Line of Trade* (SLOT) dan *Sea Lines of Communication* (SLOC), sebagai perhubung dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Wilayah perairan Laut China Selatan terbentang sebesar 3.685 km<sup>2</sup>, yang menghubungkan beberapa negara seperti Republik Rakyat China, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina (Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, 2021). Kemudian, potensi sumber daya laut dan bawah laut Laut China Selatan sangat besar, dengan dibuktikan dilindunginya oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 mengenai estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (Soplera & Wattimena, 2021).

Tidak hanya mengenai sumber daya laut dan perairannya, tetapi terdapat potensi sumber daya alam bawah laut lagi yaitu minyak dan gas bumi. Wilayah Natuna

---

---

sebuah ladang gas blok- D *alpha*, dengan total kisaran cadangan gas 222 triliun kaki kubik, 56 triliun kaki kubik gas hydrogen, cadangan minyak bumi sekitar 298, 61 juta barel minyak, dan cadangan gas bumi sekitar 55,3 triliun kaki kubik (Perkasa, 2016). Dibuktikan dengan penelitian mengenai “*Sediments of the Gulf of Thailand and Adjacent Continental Shelf*” oleh KO Emery (*University of California*) dan Hyroshi Niino (*Tokyo University of Fisheries*), berdasarkan penelitian tersebut menyatakan jika adanya penyimpanan dalam jumlah besar minyak dan gas bumi di Laut China Selatan (Anggraeni, 2021) Jika hal ini dimanfaatkan dengan baik dan dipertahankan oleh pemerintah Indonesia, menjadikan investasi jangka panjang dan penambah pajak nasional.

3. *World Order Interest* yang memiliki arti sebuah kepentingan nasional dipergunakan dalam mewujudkan dan mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional negara, agar dapat terciptanya rasa aman bagi suatu negara saat melakukan interaksi internasional (Williams, 2012). Seperti Indonesia tergabung menjadi anggota ASEAN, yang dimana beberapa anggota ASEAN lainnya juga terdampak oleh permasalahan Laut China Selatan. Salah satu prioritas ASEAN ialah menciptakan stabilitas keamanan di kawasan ASEAN (Kementerian Luar Negeri, 2020). Berdasarkan masalah tersebut yang semakin lama memburuk, ASEAN akhirnya turun tangan untuk mengamankan wilayah Laut China Selatan. Untuk menjaga stabilitas ASEAN beserta negara anggota yang terlibat, maupun tidak terlibat lainnya yang tetap terjalin dan berjalan dengan baik (Soplera & Wattimena, 2021).

Upaya yang dilakukan ASEAN untuk menjaga dan melindungi Laut China Selatan diupayakan sejak 22 Juli 1992, dengan dikeluarkannya ASEAN *Declaration on the South China Sea*. Upaya ini disebut “ASEAN way”, melalui ini Indonesia juga berdampak dalam penyelesaian dengan membuat *the Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea* (DOC) tahun 2002, *Guidelines for the Implementation of the DOC* tahun 2011, *Code of Conduct* (COC) (Kementerian Luar Negeri, 2013). Prinsip-prinsip yang diatur didalamnya antara lain (Hermawan Bangun, 2022):

1. Menyelesaikan sengketa Laut China Selatan dengan damai.
2. Melalui *safety of maritime navigation and communication* dapat terdorongnya dan terjalinnya lebih banyak kerja sama.
3. Adanya perlindungan atas lingkungan laut di wilayah Laut China Selatan.
4. Terbentuknya koordinasi *search* dan *rescue* di wilayah Laut China Selatan.
5. Adanya upaya dalam memerangi pembajakan, perampokan bersenjata, dan perdagangan narkoba di wilayah Laut China Selatan.


*Ideological interest*, yaitu kepentingan nasional digunakan untuk mempertahankan serta melindungi ideologi negara, dan untuk mendorong nilai-nilai yang dipercaya masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencapai kebaikan bagi universal (Williams, 2012). Pemerintah Indonesia terus memberikan pernyataan bahwa wilayah yang di klaim oleh China milik Indonesia. Lalu, juga memberikan langkah-langkah preventif jika China masih selalu mengganggu dan mengintervensi di wilayah Laut China Selatan milik Indonesia (Kementerian Luar Negeri, 2020). Langkah-langkah preventif tersebut, yaitu pada tahun 2016 pemerintah Indonesia memberikan sinyal untuk selalu menjaga hak dari Zona Ekonomi Eksklusif yang telah tertera pada UNCLOS 1982. Dengan arti Indonesia menolak mengakui adanya *nine-dash-line* oleh China secara sepihak (Simanjuntak, 2020).

---

---

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pemetaan Konflik di Laut China Selatan



Sumber: Furlong, 2005

Pemetaan konflik merupakan suatu gambaran atau cara untuk menganalisis konflik secara grafis, mengkaitkan pihak yang berkonflik dengan faktor yang lainnya, serta mendefinisikan jika konflik terjadi karena adanya interaksi yang tiba-tiba/radikal, ketidakpastian penyelesaian, emosi impulsif, dan keterkaitan adanya pihak ketiga. (Fischer, 2001). Tujuan pemetaan konflik untuk dapat memberikan gambar grafis mengenai konflik yang berlangsung kepada pembaca, supaya pembaca mengerti situasi konflik yang sedang berlangsung dengan jelas. Sehingga, dapat memberikan evaluasi dari tindakan tindakan yang telah dilakukan oleh aktor atau yang terlibat melalui beberapa aspek tersebut (Bartos & Wehr, 2002).

Pemetaan konflik di Laut China Selatan menggunakan teori resolusi konflik. Resolusi konflik adalah salah satu strategi untuk menyelesaikan konflik atau menghilangkan sumber sengketa di mana sumber konflik dieliminasi atau dihilangkan dengan cara bernegosiasi dengan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik. Melalui proses negosiasi, konsolidasi, dan jangkauan, orang ketiga juga dapat membantu menyelesaikan konflik. Konflik digambarkan pada kamus Webster sebagai tabrakan, pergumulan, atau interaksi yang berlawanan atau kekuatan atau karakteristik yang tidak kompatibel dalam gagasan, minat, dan hasrat (Wahyudi, 2016).

Teori resolusi konflik merupakan suatu teori yang dalam prosesnya menyamakan konstruktif resolusi konflik dengan pemecahan masalah yang koperatif dan efektif. Di mana konflik adalah sebuah masalah bersama yang harus diselesaikan secara kooperatif. Cara untuk memetakan konflik internasional salah satunya menggunakan metode *circle of conflict*. Dalam buku "*The Conflict Resolution Toolbox*" oleh Garry Furlong, Metode *circle of conflict* merupakan suatu model yang digunakan untuk mendiagnosis komponen konflik dan sebagai alat pengarah proses untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa (Furlong, 2005).

*Circle of Conflict* merupakan suatu model dalam mendiagnosis dan mengkategorikan penyebab dasar konflik atau siapa yang mengendalikan konflik tersebut. Dalam mengkategorikan dan mengetahui siapa yang mengendalikan konflik dapat di lihat dari lima kategori *Circle of Conflict* antara lain, *Values, Relationships, Externals, Data, Structure* (Furlong, 2005).

---

## a. Values

Konflik Laut China Selatan disebabkan oleh perbedaan keyakinan negara Indonesia dengan China dalam klaim Laut China Selatan. Indonesia mengakui wilayah sengketa masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* (Junef, 2018). Tidak hanya Indonesia yang mengakui hukum UNCLOS, tetapi juga negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Viet Nam, Taiwan, dan Filipina. Indonesia memiliki wilayah tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen di Natuna Utara yang bersinggungan dengan negara Viet Nam dan China (Sambogo, 2018). Tidak hanya Indonesia, China juga melakukan klaim sepihak menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan hak kepemilikan kawasan laut serta gugusan kepulauan Laut China Selatan. Klaim China terhadap kawasan sengketa berdasarkan peta China atas Laut China Selatan pada tahun 1947 yang dikenal dengan *Nine Dash Line* atau sembilan garis putus-putus.

## b. Relationship

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China sudah terjalin selama 70 tahun. Hubungan keduanya sudah mengalami pasang-surut, yang perlu ditangani dengan bijaksana. Meskipun kepercayaan Indonesia terhadap China akan semakin menurun akibat dari Klaim Laut China Selatan yang sepihak dari China. Klaim tersebut membawa Indonesia untuk mengambil langkah kejelasan hukum yang jelas atas ZEE dari PBB. Klaim China telah mengancam kedaulatan dari Indonesia, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memiliki hubungan diplomatik dalam berbagai bidang dengan China. Posisi Indonesia yang memegang teguh Politik Bebas Aktif, Indonesia ikut serta dalam menurunkan ketegangan dan Kerjasama damai dengan China. Maka dari itu hubungan keduanya tetap stabil hingga sekarang.

## c. External

Tidak hanya sekedar mengklaim wilayah Laut China Selatan, China juga membangun Pelabuhan, instalasi militer, dan landasan militerisasi. Sehingga konflik yang terjadi tidak hanya terbatas negara di kawasan Laut China Selatan, tetapi juga negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat. Australia menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan China dapat membahayakan kedaulatan dari negara Australia. China bahkan meningkatkan aktivitas militernya di kawasan Laut China Selatan, sehingga memicu tindakan serupa dari Amerika Serikat. Konflik yang pada mulanya hanya saling mengakui kedaulatan wilayahnya di Laut China Selatan antar negara kawasan, semakin bertambah menjadi konflik militer dari negara luar kawasan.

## d. Data

Konflik Laut China Selatan mulai berkembang dikarenakan perbedaan data yang diperoleh negara yang berkonflik. China memberikan data klaim kawasan Laut China Selatan dengan *Nine Dash Line*. *Nine dash line* merupakan landasan China yang didasarkan historical. Jalur *nine dash line* membentang sejauh 2.000 km dari daratan China hingga beberapa ratus km dari Filipina, Malaysia dan Viet Nam. Sedangkan Indonesia mengklaim wilayah kawasan Laut China Selatan dengan hukum UNCLOS. Hukum UNCLOS disesuaikan dengan ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan batas kedaulatan 200 mil dari bibir pantai.

## e. Structure

Konflik Laut China Selatan tidak hanya terbatas antara China dengan Indonesia, tetapi juga beberapa anggota ASEAN seperti, Malaysia, Filipina, Viet Nam, Brunei Darussalam. Perbedaan strukture organisasi keduanya, Indonesia tergabung dalam keanggotaan ASEAN sedangkan China bukan merupakan keanggotaan dari ASEAN. Klaim China yang didasarkan *historical*, telah berdampak besar bagi kedaulatan negara negara terdampak. Selain perbedaan structure organisasi, ada juga perbedaan

---

---

structure politik dan otoritas presiden. Politik luar negeri Indonesia menganut Politik Bebas Aktif, yang berarti politik yang bebas menentukan sikap terhadap permasalahan internasional yang mengepankan perdamaian. Politik luar negeri China memegang teguh dua prinsip. Pertama, menentang hegemonisme, kedua, menegakkan tatanan politik dan ekonomi internasional yang baru (Discovering Chinese Nationalism in China, 1999).

Laut China Selatan merupakan kawasan laut dan daratan yang memiliki luas sekitar 3 juta km<sup>2</sup>, yang berbatasan langsung dengan beberapa negara. Negara tersebut antara lain Indonesia, China, Taiwan, Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Singapura. Beberapa negara ini mempunyai hak yang sama dalam mengelola wilayah kepemilikan mereka sesuai aturan hukum yang sudah disahkan secara internasional dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982. berdasarkan hal tersebut selayaknya semua negara tersebut berintegrasi untuk menjaga kawasan tersebut sebaik-baiknya. Tahun 2010, Pemerintah China mengklaim bahwa Laut China Selatan merupakan miliknya. Pemerintah Indonesia awalnya tidak terlalu mencampuri mengenai *china's dream*, tetapi pada 2016 terdapat *coast guard* dan *illegal fishing* asal China melakukan kegiatan diperairan Indonesia. Pemerintah Indonesia langsung bertindak tegas sesuai dengan aturan internasional yang telah diratifikasi, yakni aturan zona ekonomi eksklusif (ZEE). ZEE merupakan aturan batas laut luar teritorial suatu negara sepanjang 200 mil yang diukur dari garis dasar pantai, yang dimana negara mempunyai hak yang berdaulat atasnya untuk menjaga dan memanfaatkan apa yang ada didalamnya. Aturan ZEE sudah tertulis dan teratifikasi dalam konvensi hukum laut UNCLOS pada tahun 1982, yang dimana Pemerintah Indonesia dan China menyepakati hal tersebut.

Wilayah Laut China Selatan menjadi rebutan oleh banyak pihak terutama pemerintah China, dikarena didalamnya terdapat kekayaan alam yang besar untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan hingga 50-80 tahun kedepan. Pada tahun 2013, Pemerintah Filipina telah mengajukan arbitrase kepada Mahkamah Arbitrase *United Nations* di Deen Haag, Belanda. Dengan pengajuan permasalahan mengenai China hak kedaulatan Filipina dan melakukan pengerusakan lingkungan laut Filipina di Laut China Selatan. Meskipun, Amerika dan India juga hendak mengirimkan bantuan mereka di Laut China Selatan untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Tetapi hal itu ditentang oleh pemerintah China. Klaim yang dilakukan China secara sepihak tersebut sangat mengganggu *awareness* dari semua pemerintah negara yang memiliki hak didalamnya. China juga menolak adanya intervensi dari negara lainnya khususnya negara *great power* lain, seperti Amerika Serikat dan Eropa. China berasumsi negara ketiga ini akan mencampuri urusan laut china selatan semakin dilain waktu

Langkah yang telah diambil Indonesia untuk mendeklarasikan bahwa Laut Natuna Utara merupakan wilayah milik Indonesia sesuai dengan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) sudah sesuai dengan langkah ini. Karena, adanya regulasi UNCLOS dapat menjadi backing Indonesia untuk melawan Pemerintah China, jika terus didesak dan diintervensi pemerintah Indonesia dapat mengajukan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Filipina. Tetapi, Indonesia memilih menyatakan regulasi keamanan kawasan bersama dengan ASEAN untuk melawan pemerintah China. Karena, banyak negara ASEAN yang terdampak pada permasalahan Laut China Selatan ini.

Pihak-pihak yang terlibat perlu meningkatkan kewaspadaan dan mengetahui dinamika-dinamika yang terus terjadi di Laut China Selatan. Seperti yang dilakukan Indonesia terus melakukan pengawasan terhadap pengawasan Laut Natuna Utara. Dengan mengarahkan patroli laut yang lebih intensif dalam menjaga perairan ini. Kemudian, melalui ASEAN Indonesia berharap menetapkan CoC segera ditetapkan.

---

Diplomasi preventif merupakan suatu bentuk proses diplomasi, yang dijalankan untuk mencegah dan mengurangi keterlibatan negara *superpower*, dalam menyelesaikan dan merundingkan sebuah konflik yang terjadi. Diplomasi preventif adalah tindakan untuk mencegah sengketa atau perselisihan, yang muncul di antara para pihak yang bersengketa, untuk mencegah sengketa tersebut supaya tidak menjadi sebuah konflik, dan untuk membatasi persebaran dari persengketaan itu sendiri. Diplomasi preventif dimanfaatkan, sebagai resolusi dari konflik berskala besar melalui mediasi, negosiasi, dan *peacekeeping* (Zyck & Muggah, 2012). Konsep diplomasi preventif dalam sengketa Laut China Selatan, digunakan sebagai upaya Indonesia, dalam mencegah konflik dan meredam penyebaran konflik ini (Djelantik, 2007). Dalam melakukan diplomasi preventif Indonesia telah mengambil inisiatif untuk mengurangi potensi konflik di kawasan Laut China Selatan dan melakukan kerja sama dengan pihak yang kemungkinan berpotensi meluasnya konflik. Indonesia telah memulai program pembangunan nasional jangka panjang yang membutuhkan perdamaian, stabilitas dan kerja sama di kawasan Asia Tenggara (Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, 2021). Diplomasi preventif yang di inisiasi oleh Indonesia telah diadakan sebanyak 30 kali dan berjalan sejak 1990 hingga saat ini dengan nama *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* (Lokakarya tentang mengelola potensi konflik di Laut China Selatan). Workshop tersebut merupakan grup diskusi informal (bagian dalam *track two dialogue*) untuk mendiskusikan pengelolaan potensi konflik di Laut China Selatan yang diikuti oleh negara anggota ASEAN, China dan Taiwan (Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, 2021).

Gagasan workshop yang dicetus oleh Prof Hasjim Djalal yang bertujuan untuk membendung potensi konflik melalui upaya pengembangan *Confidence Building* atau *Community-Based Monitoring System* (CBMS), melakukan diskusi dan berdialog antar *claimant state* dan membangun Kerjasama antar negara. Workshop ini berjalan terus setiap tahunnya karena melihat pentingnya CBMS untuk meminimalisir ketegangan, menghindari konflik, meningkatkan Kerjasama dan memfasilitasi kawasan yang kondusif (Natalia, 2019). Selain itu workshop dimanfaatkan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, kemakmuran, persahabatan dan kerjasama di kawasan Laut China Selatan dan merubah konflik menjadi kesempatan kerjasama yang lebih kuat. Workshop yang pertama pada 22-24 Januari 1990 diadakan di Bali yang dihadiri secara khusus oleh negara anggota ASEAN (Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, 2021). Pada workshop pertama, para negara anggota ASEAN menuangkan pemikirannya masing-masing mengenai konflik Laut China Selatan dan belum mendapatkan hasil yang signifikan untuk permasalahan konflik. Sehingga pada Workshop yang kedua diusulkan mengikutsertakan China dan Taiwan, dikarenakan kedua negara memiliki klaim di Laut China Selatan. Sedangkan workshop yang ke tiga puluh yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 2020 tetapi terlaksanakan di Bogor pada 13-14 Oktober 2021 melalui *Hybrid* akibat pandemi Covid-19, yang diikuti oleh 67 peserta dari 11 negara. 11 negara ini terdiri dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, China, Taipei, dan Viet Nam. Rangkaian pertemuan tersebut difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Badan Informasi Geospasial (BIG) Indonesia dan Pusat Studi Asia Tenggara. Workshop ke tiga puluh ini berdiskusi beberapa proyek dan berbagi pengalaman peserta workshop. Serta mencegah kemungkinan timbulnya konflik yang menimbulkan ketidakstabilan kawasan (Utomo et al., 2017).

Projeknya diantara lain tata kelola laut dan teknologi informasi kelautan, pertukaran dan proyek jaringan informasi di Laut China Selatan, *Natuna Off-Shelf Currents* (NOC), serta kebijakan Indonesia dan aksi tentang perubahan iklim di Laut China Selatan. Tidak hanya itu,

---

---

Workshop juga membahas pengembangan ekonomi biru di Laut China Selatan dan sekitarnya, peran vital minyak nabati berkelanjutan untuk mencapai SDGs, Kerjasama di kawasan Laut China Selatan, dan Mekanisme Potensial Kerjasama perikanan regional di Laut China Selatan.

Kerjasama workshop selama 30 tahun ini menghasilkan Kerjasama dalam bidang perubahan iklim dan lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Workshop ini tidak hanya melibatkan pihak pemerintah saja tetapi melibatkan pihak swasta dan akademisi (1,5 track). Secara konsisten workshop menjadi wadah dialog dan kerjasama di berbagai proyek sebagai sarana membangun sikap saling mengerti untuk mencapai tujuan bersama di kawasan Laut China Selatan yang damai, stabil dan sejahtera (Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, 2021). Peran Indonesia dalam *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* yaitu sebagai negara yang memfasilitasi pertemuan antar negara dalam keberlangsungan workshop ini.

Hubungan China dengan negara-negara yang berada di kawasan LCS memburuk didasari oleh China yang membuat peta China pada tahun 1947. Peta tersebut mengklaim landas kontinen dan ZEE negara-negara pantai kawasan LCS. Maka dari itu Indonesia melakukan diplomasi preventif yang diharapkan dapat mengembangkan Kerjasama hubungan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea*. Dampak positif workshop mulai dirasakan dengan terjalinnya hubungan kerjasama antar negara yang berkonflik. Jika dilihat dalam *circle of conflict* *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* ini dapat memotong rantai konflik pada *relationship* dimana hubungan antar negara di kawasan Laut China Selatan yang semula panas dan bersitegang dapat duduk bersama untuk membahas dan berdiskusi dalam mencari solusi bersama serta menjalin kerjasama. Seperti kerjasama dalam bidang perubahan iklim dan lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Aktivitas dalam workshop tersebut dapat kita analisis menggunakan *Circle of conflict* untuk memutus rantai konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Analisis penulis menyebutkan bahwa *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* ini dapat memotong rantai konflik yang terletak pada *relationship* dan *value*.

Berdasarkan teori Furlong *relationship* merupakan suatu hubungan antar negara yang berada di wilayah sengketa Laut China Selatan memburuk akibat klaim secara sepihak oleh China. Kemudian Indonesia memiliki inisiatif dengan melakukan diplomasi preventif untuk membuat hubungan yang memburuk ini menjadi lebih baik melalui *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea*. Kemudian, dalam pemetaan *Circle of conflict* menurut Furlong terdapat *value* dimana *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* menghasilkan nilai dan keyakinan para anggota negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan supaya dapat terselesaikan dengan diadakannya forum diskusi dan kerjasama melalui diplomasi preventif Indonesia yaitu *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea*. Kedua pemetaan *Circle of conflict* (*Relationship* dan *Value*) tersebut didasari oleh kepentingan bersama anggota negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum laut PBB yaitu UNCLOS 1982. Berdasarkan pemetaan *Circle of conflict* kepentingan bersama ini membuat Indonesia melakukan diplomasi preventif yang telah diadakan sebanyak 30 kali dan berjalan sejak 1990 hingga saat ini.

Workshop tersebut merupakan grup diskusi informal (bagian dalam *track two dialogue*) untuk mendiskusikan pengelolaan potensi konflik di Laut China Selatan yang diikuti oleh 11 (sebelas) negara terdiri dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, China, Taipei, dan Viet Nam. Selain

---

*Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* Indonesia juga meningkatkan hubungan militer dengan Amerika Serikat. Tentara Negara Indonesia (TNI) mengumumkan bahwa pasukan TNI dan militer Amerika Serikat memperluas latihan tahunan bilateral Garuda Shield di Indonesia. Latihan militer ini dilaksanakan pada 1 sampai 14 Agustus 2021 di Indonesia. Indonesia mempertimbangkan Amerika Serikat sebagai pendukung militer jika China mulai melakukan serangan militer dalam memperebutkan wilayah Laut China Selatan termasuk wilayah ZEE dan Landas Kontinen Indonesia.

Peran dan kontribusi Indonesia tahun 2021 pada tataran ASEAN adalah pengelolaan diplomasi preventif sengketa yurisdiksi Laut Cina Selatan melalui 3 (tiga) mekanisme yaitu:

1. Pengesahan framework of *Code of Conduct* (antara menteri ASEAN dan RRT).
2. Membuka krisis center berupa *Hotline Communication between Senior Officials of ASEAN and China*.
3. *Ad Hoc meeting of technical official* yang fokus membahas dua topik yaitu *Marine Environmental dan Safety of Navigation*.

## SIMPULAN

Laut China Selatan (LCS) merupakan laut di Asia Tenggara dengan situasi tumpang tindih kepemilikan fitur-fitur maritim yang menjadi episentrum sengketa yurisdiksi beberapa negara, yaitu Republik Rakyat China, Taiwan, dan negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Viet Nam, dan Filipina. Klaim China atas peta wilayah yang disengketakan didasarkan pada peta Laut China Selatan yang dikenal sebagai Garis Sembilan Putus-putus (*Nine Dash Lines*) sejak dinasti Ming, tapi secara resmi diumumkan China kepada komunitas Internasional melalui Sekjen PBB pada tanggal 7 Mei 2009 melalui nota diplomatik China No CML/17 /2009. China mengatakan bahwa 9DL menjadi peta resmi China pertama, tapi peta tersebut tidak dilengkapi koordinat dan data akurat serta tidak menyatakan sebagai peta batas maritim.

Indonesia menyingkapi *Nine Dash Lines* China tidak berlaku karena tidak berdasarkan pada Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). Dengan demikian, delimitasi maritim di kawasan Laut China Selatan harus diukur dari titik dasar dan garis pangkal sesuai UNCLOS 1982. Kemudian, Malaysia, Brunei Darussalam, Viet nam, Taiwan dan Filipina mengklaim bahwa beberapa wilayah yang disengketakan termasuk dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982 di bawah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Melihat semakin meluasnya kasus Laut China Selatan, Indonesia menawarkan diplomasi preventifnya guna mengurangi potensi konflik menjadi kerja sama yang saling menguntungkan semua pihak. Indonesia bekerjasama dengan para pihak yang kemungkinan berpotensi meluasnya konflik, dengan mengadakan *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* dan telah diadakan sebanyak 30 kali dan berjalan sejak 1990. Pada workshop pertama, para negara anggota ASEAN menuangkan pemikirannya masing-masing mengenai konflik Laut China Selatan dan belum mendapatkan hasil yang signifikan untuk permasalahan konflik. Sehingga pada Workshop yang kedua diusulkan mengikutsertakan China dan Taiwan, dikarenakan kedua negara memiliki klaim di Laut China Selatan (Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, 2021). Terlihat dalam workshop konflik Laut China Selatan, hal ini dapat memutus mata rantai konflik dalam hubungan (*relationship*), dimana hubungan negara-negara di kawasan Laut China Selatan yang awalnya hangat dan tegang dapat bertemu untuk berdiskusi, mencari solusi bersama dan menciptakan kerjasama. *Value* kemudian muncul dari hubungan tersebut berupa kerjasama antar negara di kawasan LCS. Kedua pemetaan *Circle of conflict (Relationship dan Value)* tersebut didasari

---

---

oleh kepentingan bersama anggota negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum laut PBB yaitu UNCLOS 1982.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri. (2021). The 30TH WORKSHOP ON MANAGING POTENTIAL CONFLICT IN THE SOUTH CHINA SEA.

Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri. (2021). The 30TH WORKSHOP ON MANAGING POTENTIAL CONFLICT IN THE SOUTH CHINA SEA.

Beriker, N. (2008). Conflict Resolution: The Missing Link between Liberal International Relations Theory and Realistic Practice.

Bartos, O. J., & Wehr, P. W. (2002). Using Conflict Theory.

Beriker, N. (2008). Conflict Resolution: The Missing Link between Liberal International Relations Theory and Realistic Practice.

DPR. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007. 7(3), 213–221.

Etty R Agoes. (2021). Konvensi Pbb Tentang ke depan.

Furlong, G. T. (2005). The Conflict Resolution Toolbox: Models & Maps for Analyzing, Diagnosing and Resolving Conflict.

Mohammed Bedjaoui. (2000). 3 The Fundamentals Of Preventive Diplomacy. In Preventive Diplomacy (2nd Editio). Routledge.

Rustam, I. (2020). Strategi Maritime Silk Road China dan dampaknya pada Keamanan Maritim Indonesia.

Utomo, H., Prihantoro, M., & Adriana, L. (2017). Peran pemerintah indonesia dalam mengelola konflik laut china selatan the role of indonesian government in managing of south china sea conflict. 3 nomor 3, 63–88.

---